

PENETAPAN – REKAPITULASI – DPT - PERBAIKAN
2018

Kpt 196/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/IX/2018, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peratran Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Sementara. Maka, KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilu 2019 tingkat Kota Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 14 tahun 2018; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; Surat Edaran KPU RI No. 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018.
 - Dalam Keputusan ini KPU Kota Jakarta Selatan menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 September 2018.
 - Lamp : 1 hlm.